



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, keamanan, dan keselamatan transportasi jalan dan sungai perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan;
- b. bahwa seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan Kapal Sungai Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi, dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang Khusus tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang, sehingga perlu pengaturan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
Dan**

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Jambi;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Instansi tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

11. Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
12. Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas kegiatan tertentu pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum/kapal sungai untuk pelayanan jasa angkutan orang, barang dengan mobil penumpang, bus, kapal sungai yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
14. Surat Keputusan Izin Trayek adalah surat yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang berisikan lintasan trayek yang diperbolehkan, jumlah kendaraan/kapal sungai yang diizinkan dan masa berlakunya serta kewajiban dari pemegang izin trayek;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu;
16. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan;
17. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, Kanal, terusan, untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau;
18. Kapal sungai dan danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor dan bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau;
19. Izin trayek tetap adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus, mobil penumpang umum dan/atau kapal sungai pada jaringan trayek tetap dan teratur;
20. Izin trayek tidak tetap adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus, mobil penumpang umum dan/atau kapal sungai tidak dalam trayek tetap dan teratur;
21. Izin Insidental adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14

- (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang;
22. Sertifikat kapal sungai adalah surat yang menyatakan bahwa suatu kapal laik layar dan telah memenuhi persyaratan teknis keselamatan berlayar;
 23. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;
 24. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
 25. Mobil Bus adalah setiap kendaraan yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
 26. Kapal penumpang/barang adalah kendaraan diatas air yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan yang memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang berfungsi untuk mengangkut orang/barang;
 27. Kapal Tunda adalah kendaraan diatas air yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan yang memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang berfungsi untuk menarik/menggandeng kapal lain;
 28. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, yang selanjutnya disebut AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek;
 29. Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi, yang selanjutnya disebut AJDP adalah pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi dan dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya dengan menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang;
 30. Daya Angkut adalah daya angkut barang atau muatan kendaraan bermotor yang diperbolehkan menurut ketentuan dalam Buku Uji Kendaraan Bermotor;
 31. Berat Kotor yang selanjutnya disebut GT (Gross Tonnage) adalah ukuran untuk kapasitas ruangan-ruangan dalam badan kapal dan ruangan tertutup diatas geladak;
 32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
 34. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
37. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
39. Penyidikan Tindak Pidana Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya;

BAB II
JENIS RETRIBUSI
Pasal 2

Jenis retribusi yang termasuk golongan retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin trayek.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut retribusi atas Perizinan Angkutan Jalan dan Perizinan Angkutan Sungai dipungut Retribusi atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Objek Retribusi
Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek meliputi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Izin Trayek Angkutan di darat
 - b. Izin Trayek Angkutan di sungai
- (3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Izin Trayek angkutan penumpang di darat dan sungai yang melintasi 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota di Provinsi.

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi
Pasal 5

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Badan atau orang pribadi yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keempat
Golongan Retribusi
Pasal 6

Retribusi Izin Trayek termasuk Retribusi Perizinan.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Pemungutan Retribusi Izin Trayek dilakukan dalam wilayah Provinsi Jambi.

BAB V
PERIZINAN
Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan angkutan orang/barang dengan kendaraan umum di jalan/sungai dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek di jalan atau di sungai lintas Kabupaten/Kota wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Angkutan Jalan
 1. izin trayek tetap;
 2. Izin trayek tidak tetap;
 3. Izin insidental;.
 - b. Angkutan Sungai
 1. izin trayek tetap;
 2. Izin trayek tidak tetap;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur

Pasal 9

Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Angkutan Jalan
 1. izin trayek tetap berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang;
 2. Izin trayek tidak tetap berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang;
 3. Izin insidental berlaku paling lama 14 hari
- b. Angkutan Sungai
 1. Izin Trayek tetap selama 5 tahun dapat diperpanjang;
 2. Izin Operasi selama 5 tahun dan dapat diperpanjang;
 3. Sertifikat Kapal angkutan sungai selama 1 tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pemohon wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan dapat diterima oleh Pejabat pemberi izin, maka pemberi izin akan menerbitkan Keputusan Izin

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat Penggunaan jasa dalam pemberian Izin diukur dan dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jumlah tempat duduk, daya angkut, GT , dan jenis kendaraan angkutan jalan/sungai yang dipergunakan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana

dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. penerbitan dokumen izin;
- b. pengawasan di lapangan;
- c. penegakan hukum;
- d. penatausahaan; dan
- e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VIII
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran
Pasal 15

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
- (3) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (4) Tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerima Pembantu yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Jambi.

BAB X
STRUKTUR, BESARNYA DAN PENINJAUAN TARIF
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Stuktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 17

Stuktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jumlah tempat duduk, daya angkut, GT dan jenis

kendaraan yang dipergunakan.

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 adalah sebagai berikut:

a. Angkutan Jalan

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	IZIN TRAYEK TETAP	a. Rp. 250.000/ Kendaraan/5Th b. Rp. 350.000/ Kendaraan/5Th c. Rp. 500.000/ Kendaraan/5 Th d. Rp. 750.000/ Kendaraan/5 Th	- 1-8 Tempat Duduk - 9-16 Tempat Duduk - 17-28 Tempat Duduk - ≥ 28 Tempat Duduk
2	IZIN TRAYEK TIDAK TETAP	a. a. Rp. 250.000/ Kendaraan/5Th b. Rp. 350.000/ Kendaraan/5Th c. Rp. 500.000/ Kendaraan/5 Th d. Rp. 750.000/ Kendaraan/5 Th	a. 1-8 Tempat Duduk b. 9-16 Tempat Duduk c. 17-28 Tempat Duduk d. ≥ 28 Tempat Duduk
3	IZIN INSIDENTIL	a. Rp. 25.000/ Kendaraan/5Th b. Rp. 40.000/ Kendaraan/5Th c. Rp. 65.000/ Kendaraan/5 Th d. Rp. 85.000/ Kendaraan/5 Th	a. 1-8 Tempat Duduk b. 9-16 Tempat Duduk c. 17-28 Tempat Duduk d. ≥ 28 Tempat Duduk

b. Angkutan Sungai

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	IZIN TRAYEK TETAP	a. Rp. 75.000,- b. Rp. 100.000,-	- 0-35 GT - LEBIH DARI 35 GT (KAPAL PENUMPANG DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR)
2	IZIN TRAYEK TIDAK TETAP	1. a. Rp. 75.000,- b. Rp. 100.000,- 2. a. Rp. 75.000,- b. Rp. 100.000,-	- 0-35 GT - LEBIH DARI 35 GT (KAPAL PENUMPANG TIDAK DALAM TRAYEK) - 0-35 GT - LEBIH DARI 35 GT (KAPAL PENUMPANG DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR)
		3. a. Rp. 75.000,- b. Rp. 100.000,-	- 0-35 GT - LEBIH DARI 35 GT (KAPAL BARANG / TONGKANG)

		4. a. Rp. 75.000,- b. Rp. 100.000,-	- 0-35 GT - LEBIH DARI 35 GT (KAPAL TUNDA)
--	--	--	--

Bagian Kedua
Peninjauan Tarif Retribusi
Pasal 19

- (1) Gubernur dapat melakukan peninjauan dan penyesuaian struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Pembayaran Denda Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui BPD Jambi.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 21

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dapat ditagih dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi menjadi kadaluarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak

- pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.
 - (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak diterimanya surat teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi yang belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan kepada Gubernur secara tertulis dengan Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 bulan.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Gubernur tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan kemudian Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 28

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain lembaga sosial, kegiatan sosial, atau bencana alam.
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang dimaksud dalam pasal 4 yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

- 1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek;
- 2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi perizinan Kapal Sungai Lintas Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi;
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang Khusus;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 Maret 2012

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 6 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 3

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

II. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai panduan umum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap masyarakat, amatlah penting dipahami secara utuh bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jambi guna untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan haruslah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut sebanyak 5 (lima) jenis, yaitu: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Namun,sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi maka jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Jambi hanya 1 (satu) jenis Retribusi dari 2 (dua) jenis Retribusi yang merupakan kewenangan Provinsi, yaitu Retribusi Izin Trayek Retribusi Perizinan Kapal Sungai. Sejalan dengan itu, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaannya, dipandang perlu diatur pelaksanaan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu.

III.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keringanan adalah hak bagi wajib retribusi untuk mengajukan permohonan mencicil sejumlah retribusi yang terhutang (pokok retribusi, dan/atau denda retribusi dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan).

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 3